

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* BANK SYARIAH MANDIRI DAN BANK MUAMALAT KCP PONOROGO

Abdul Latif

Pascasarjana STAIN Ponorogo

email:abd_latif@gmail.com

Abstract

Murābahah is the flagship product of Bank Syariah Mandiri Branch Office Ponorogo and Bank Muamalat Indonesia Branch Office Ponorogo. Currently, the percentage of *murābahah* financing at Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat almost reaches an average of 60% -70% of the total financing. *Murābahah* helps customers to finance certain needs. This study examines the financing mechanism of *murābahah* at Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat Ponorogo, and how the implementation of the fatwa of the National Sharia Board of Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) on the practice of *murābahah* financing. The study concluded that the *murābahah* financing at Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat Ponorogo practices the finance of *murābahah bi al-wakālah* or *murābahah* by proxy. Therefore, the identity of this transaction becomes unclear and ambiguous between sale and loans. That is because the products offered by the bank are not goods to purchase, but financing limit. As the result, the *murābahah* financing in Bank Syariah Mandiri Ponorogo and Bank Muamalat Indonesia Ponorogo are not fully in accordance with the *fatwa* of DSN-MUI on *murābahah*.

Abstrak

Akad *murābahah* menjadi produk unggulan di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo. Saat ini prosentase pembiayaan *murābahah* di BSM dan Bank Muamalat hampir rata-rata mencapai 60%-70% dari pembiayaan lainnya. Pembiayaan *murābahah* ini umumnya bertujuan untuk membantu pembeli dalam pengadaan objek tertentu di mana pembeli tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk melakukan pembiayaan secara tunai. Penelitian ini mengkaji mekanisme pembiayaan *murābahah* di BSM dan BMI KCP Ponorogo, dan bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI terhadap praktik pembiayaan *murābahah*. Temuan dalam penelitian ini bahwa, praktik pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo menggunakan pembiayaan *murābahah bil wakalah* atau dengan *murābahah* yang diwakilkan, sehingga terjadi kerancuan antara jual beli barang atau pinjam meminjam uang. Karena yang disodorkan oleh pihak bank bukan barang tetapi limit pembiayaan, maka pembiayaan *murābahah* di BSM dan BMI KCP Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *murābahah*.

Keywords: Regulation of DSN MUI, Financing, *Murabahah*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia baru pada akhir abad XX ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya negara Indonesia, perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*).¹ Maka lahirlah bank syariah di Indonesia sejak tahun 1992.

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnant. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Dan pada tahun 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh bank dagang negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.²

Perbankan sebagai lembaga intermediasi, antara *surplus spending* unit dengan *deficit spending* unit, memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, upaya pengembangan perbankan nasional termasuk perbankan syariah perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia bukan hanya konsekuensi dari UU No. 10/ 1998 dan UU No. 23/ 1999, tetapi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi sejak akhir 1997 menunjukkan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah relatif dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank syariah yang melarang: bunga, transaksi yang bersifat tidak transparan, dan spekulatif.³

Dengan karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2009), 31.

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 31.

³ *Ibid.*, 34.

saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.⁴ Kemudian dalam kurun waktu 10 tahun, bank syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, meskipun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang.⁵ Dan secara nasional *market share* bank syariah masih rendah dibanding bank konvensional. Dewasa ini, persaingan bank syariah semakin ketat baik persaingan antara bank syariah atau dengan bank konvensional. Hal ini menuntut bank syariah untuk meningkatkan layanan yang memuaskan kepada nasabah. Orientasi nasabah memilih bank saat ini tidak lagi karena jarak antara aktivitas nasabah dan kantor bank, akan tetapi nasabah menginginkan kemudahan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank.⁶

Dan ada dua fungsi utama dari perbankan adalah pengumpulan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana yang terdapat di bank konvensional dengan yang terdapat di bank syariah mempunyai perbedaan yang *esensial*, baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana ini dikenal dengan nama kredit sedangkan diperbankan syariah adalah pembiayaan.

Berbeda dengan pengertian kredit yang mengharuskan *debitur* mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan *debitur*. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk membeli barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat

⁴ <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah>, diakses pada tanggal 03-04-2014, Jam, 08:30.

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 25.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah...*, 1.

jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan bahkan bisa mengakibatkan berhentinya usaha bank.

Didalam teori perbankan syariah terdapat beberapa akad yang dapat diterapkan, salah satunya adalah akad *murābahah* yang mampu menarik perhatian dikalangan bank-bank syariah. Jual beli *murābahah* demikianlah istilah yang banyak diusung lembaga keuangan sebagai bentuk dari pembiayaan yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Sehingga hampir semua lembaga keuangan syariah menjadikannya sebagai produk pembiayaan dalam pengembangan modal mereka.

Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan salah satu bank syariah yang kegiatan operasionalnya menerapkan sistem pembiayaan *murābahah*. Salah satunya pembiayaan yang ditawarkan adalah untuk pembiayaan rumah dan pembiayaan kendaraan bermotor. Pembiayaan tersebut merupakan produk pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah. Saat ini prosentase pembiayaan *murābahah* dalam BSM mencapai sekitar 70%,⁷ dan pada BMI mencapai sekitar 60%.⁸ Jumlah tersebut sangat besar dari pada pembiayaan lainnya.

Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murābahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan lebih sebagai laba. Lahirnya Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan prinsip jual beli, dan dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murābahah* untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah.⁹ Berdasarkan fatwa tersebut, Bank Indonesia mengatur

⁷ Hasi wawancara dengan bapak Arditya Rizki w. Marketing Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, Tanggal 26-Agustus-2014.

⁸ Hasi wawancara dengan bapak Danang. Manager Bank Muamalat KCP Ponorogo, Tanggal 19-Agustus-2014.

⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: CV. Gaung Persada Press, 2006), 20.

lebih lanjut dalam bentuk peraturan Bank Indonesia atau surat edaran Bank Indonesia, seperti tentang kolektibilitas dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Sesuai UU No.10/1998 tentang perubahan UU No.7 tentang Perbankan dalam penjelasan pasal 6 huruf m dijelaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan usaha Bank Syariah adalah Bank Indonesia.

Menarik untuk diteliti bahwa pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang bersifat *certainly profit*, artinya tingkat keuntungan yang di dapat oleh bank syariah relatif pasti dan bersifat konstan. Dibanding dengan pembiayaan yang lain, pembiayaan *murābahah* juga relatif kecil risikonya dan juga relatif mudah dalam perhitungan dan manajemennya. Adapun untuk praktik di lapangan, nampaknya objek transaksi *murābahah* yang utama bukanlah barang sebagaimana ketentuan yang ada, objek yang utama dalam transaksi *murābahah* di lapangan adalah uang.

Hal ini terbukti ketika nasabah datang ke bank syariah, pertama kali yang disodorkan adalah brosur yang berisi limit pembiayaan atau pokok pembiayaan dan ketentuan-ketentuan angsuran yang akan dilakukan. Brosur tersebut bukan berisi tentang barang-barang yang dapat dibeli nasabah berdasarkan konsep *murābahah*. Sampai sini saja kita dapat mengetahui bahwa objek utamanya adalah uang, bukan barang. Maka tidak mengherankan apabila *murābahah* menjadi produk pembiayaan unggulan pada hampir rata-rata di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Ponorogo. Padahal sudah ada fatwa yang mengatur tentang pembiayaan *murābahah*. Fatwa yang berkaitan dengan hal tersebut fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

Penulis menggunakan tinjauan fatwa DSN-MUI dikarenakan fatwa sendiri dibuat juga sebelumnya telah meninjau dari perspektif hukum Islam dan kaidah-kaidah Islam yang ada sehingga terbentuklah sebuah fatwa, yang mana fatwa tersebut dijadikan pedoman perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya.

Dari gambaran di atas, maka penulis tertarik meneliti masalah mengenai praktek *murābahah*, karena demi kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan serta membantu dalam pencapaian hak milik manusia. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana “Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan *Murābahah* Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo”.

B. Konsep *Murābahah* dalam Bank Syariah

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis dan *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti, lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam al-Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang, memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *ba'i* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *māl* (harta) dan sebagainya, yang memiliki peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.¹⁰

Bank Syariah, yaitu merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Dan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹¹ Dalam peristilahan internasional dikenal dengan *Islamic banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Bank Islam atau Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.¹² Salah satu ciri khas Bank Syariah adalah tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serata imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar Bank Syariah didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan al-Hadist Rasulullah SAW.¹³

Dalam UU No. 21 Pasal 1 ayat (1), perbankan syariah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi ketiga, cetakan pertama (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), 27.

¹¹ Muhammad, *Bank Syari'ah : Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 78.

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* edisi revisi (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 13.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*,...34.

usaha syariah, mencakup kelembagaan dan kegiatan usaha.¹⁴ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa perbankan syariah adalah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁵

Dalam sistem keuangan syariah (Islam) harus pula dipenuhi ketentuan menghindari *Gharar-maysir* (aktivitas seperti judi), objek dan seluruh investasi harus halal, serta menjamin terlaksananya konsep yang lazim disebut “*kemaslahatan*” mulai dari hulu sampai hilir dari proses investasi yang dilakukan.¹⁶

Kata *murābahah* yang sering kita dengar diambil dari bahasa Arab (الرِبْح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).¹⁷ Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Jadi pada hakekatnya *murābahah* adalah menjual barang dengan harganya (modal) ditambah keuntungan (*margin*) yang diketahui kedua belah transaktor (penjual dan pembeli). Misalnya penjual menyatakan modalnya adalah seratus ribu rupiah dan saya jual kepada kamu dengan keuntungan sepuluh ribu rupiah.

Islam sebagai agama yang luas membenarkan praktik jual-beli dengan model sebagaimana pernyataan di atas. Praktik tersebut secara normatif dapat kita lihat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, diantaranya adalah:¹⁸

a. Al-Quran

.....^ع الرِّبَا أَوْ حَرَمَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....¹⁹

Firman Allah yang lain adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

¹⁴ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah; Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 4.

¹⁵ *Ibid.*, 5.

¹⁶ Sugihanto Hs, *Peluang Bank Syariah* (Ponorogo: STAIN Press Ponorogo, 2011), 9.

¹⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 22.

¹⁸ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (yogyakarta: UII Press, 2008), 270.

¹⁹ QS: al-Baqarah: 175.

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*²⁰

b. Hadist

Dari Rafi bin Khudaij bahwa seseorang berkata kepada Rasulullah, apa pekerjaan yang terbaik? Kemudian Rasulullah bersabda:

عَمَلُ الْمَرْءِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مُّبْرُورٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

*Artinya: Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri dan setiap transaksi jual beli yang mabrur.*²¹

Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ التَّرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhadh (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual.(HR. Ibnu Majah).

C. Praktek Pembiayaan *Murābahah* di Perbankan Syariah KCP Ponorogo

Sebelum sampai pada analisa, lebih jelasnya kita mengetahui tentang bagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat KCP Ponorogo tentang Pembiayaan *murābahah*. Bahwa pembiayaan *murābahah* adalah produk yang mendominasi dan memiliki prosentasi yang lebih besar dari seluruh produk yang diluncurkan oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo dan dan lebih jelasnya lagi kita mengetahui terlebih dahulu tentang penyaluran dana pembiayaan *murābahah* kepada calon nasabah BSM dan BMI KCP Ponorogo, karena hal ini selanjutnya akan berpengaruh terhadap proses atau praktik pembiayaan *murābahah* di lapangan oleh BSM dan BMI KCP

²⁰ QS. An-Nisa': 29

²¹ HR. Ahmad

Ponorogo walaupun mungkin secara formal tertulis akad pembiayaan *murābahah* relatif sama.

Dan sejak Tahun 2009-2013, rata-rata pembiayaan *murābahah* pada BSM dan BMI KCP Ponorogo mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hanya dengan memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan dan pemenuhan mengenai unsur-unsur serta konsep dasar dari pembiayaan *murābahah* itu sendiri, maka nasabah yang bersangkutan akan mendapatkan pembiayaan *murābahah* dari Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo. Hal yang terpenting mengenai objek dari pembiayaan *murābahah* oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo adalah harus jelas barang objek yang dimaksud, fungsi dan manfaat serta implementasi objek tersebut dalam kegiatan usaha dari nasabah itu sendiri harus benar-benar jelas.

1. Analisis Praktek Pembiayaan *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo

Berdasarkan data lapangan perkembangan pembiayaan *murābahah* mengalami peningkatan rata-rata sebesar 70% dan menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain. Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo dalam prakteknya menerapkan satu pola pembiayaan yaitu *murābahah (bil wakalah)*, yaitu *murābahah* yang diwakilkan dan bersifat produktif dan konsumtif.

Secara formal pembiayaan *murābahah*, beberapa ketentuan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, akan tetapi masih ada beberapa ketentuan yang dilaksanakan Bank Syariah Mandiri namun belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI tentang *murābahah*.

Untuk menganalisa apakah pembiayaan *murābahah* di BSM KCP Ponorogo Sesuai atau tidak dengan fatwa DSN-MUI Tentang *murābahah*, maka dapat di analisa sebagai berikut:

- a) Praktik tentang jaminan Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo mengharuskan setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan *murābahah* menyerahkan atau disertai jaminan. Artinya jaminan bukan sesuatu yang mutlak bagi sebuah pembiayaan *murābahah*. Praktik seperti ini di perbolehkan oleh fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

- b) Utang dalam *murābahah*, sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Menurut Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo bahwa apabila anggota menjual kembali barang yang menjadi obyek jual beli *murābahah* sedangkan pembiayaan *murābahah* belum selesai maka hal tersebut tidak mempengaruhi angsuran pembiayaan terhadap BSM dan.
- c) Bagi Nasabah yang mengalami kebangkrutan dalam *murābahah*, Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo memberikan kelonggaran berupa penjadwalan ulang atau *Rescheduling* pembiayaan atau sampai nasabah mampu untuk mengangsur pembiayaannya kembali. Hal ini sesuai dengan DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.
- d) Menurut Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, setiap nasabah yang mengajukan ini tidak diharuskan menyerahkan uang muka, uang muka bukan sesuatu yang mutlak dalam pembiayaan *murābahah*. Praktik ini dibolehkan oleh fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang uang muka dalam *murābahah*.

Dengan model pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh BSM KCP Ponorogo yaitu Pembiayaan *murābahah* yang diwakilkan. Sehingga beberapa catatan yang harus diperhatikan yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI, DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* yaitu:

- a) Bank Syariah tidak menyerahkan barang kepada nasabah, tetapi memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Dan jikalau BSM KCP Ponorogo tersebut menggunakan akad *murābahah bil wakalah* akad *murābahah* seharusnya terjadi setelah akad wakalah atau barang sudah di miliki oleh bank kemudian baru terjadi akad *murābahah*. Akan tetapi, BSM langsung melakukan akad *murābahah* dan menyerahkan uangnya ke nasabah, untuk membeli barang. Kemudian nasabah membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dengan nama nasabah. Praktik pembiayaan *murābahah* di atas tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* yang menyatakan bahwa “Jika bank hendak mewakilkan kepada

nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.

- b) Dalam praktek pembiayaan *murābahah* di lapangan. Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, yang *Pertama* dalam penentuan *margin* (laba) sepenuhnya dilakukan oleh BSM sendiri. Tanpa ada kesepakatan dari dua belah pihak antara pihak BSM dan nasabah. Penentuan secara sepihak ini tidak diperbolehkan karena dalam akadnya harus ada keterbukaan dari pihak bank. Yang *Kedua murābahah* masih dipraktikkan sebagai penyediaan dana atau peminjaman uang yang bertujuan mencari keuntungan, dan dalam peratiknya juga BSM KCP Ponorogo dalam mengambil keuntungan pembiayaan barang ataupun kendaraan bermotor hanya membiayai 70% dan 30% nya lagi dari nasabah. Sehingga BSM KCP Ponorogo mengambil keuntungan hanya dari uang yang dikeluarkan. Misalnya, nasabah sedia memberikan uang muka sebesar 30% sedangkan BSM KCP Ponorogo bersedia memberikan pembiayaan terhadap sisanya 70%. Kemudian, keuntungan BSM KCP Ponorogo hanya di ambil dari dana yang dijadikan pembiayaan yang sebesar 70% tersebut, bukan dari total harga awal barang yang menjadi obyek jual beli *murābahah*. Padahal *murābahah* merupakan harga jual beli dengan harga awal dengan tambahan (keuntungan). Ilustrasi lainnya adalah apabila BSM hanya menanggung atau membiayai sebuah transaksi jual beli mobil sebesar 100 juta dimana nasabah harus memiliki uang sebesar 30 juta, kemudian BSM memberikan pembiayaan sebesar 70 juta yaitu sisanya. Kemudian BSM dan BMI akan mengambil keuntungan 10%, dalam hal ini menghitung keuntungan dari jumlah uang yang dikeluarkan yaitu $10\% \times 70$ juta, bukan dari harga mobil sebesar 100 juta. Dalam penghitungan tersebut tidak namoak jual beli rill (nyata), melainkan yang tampak secara jelas adalah pinjam meminjam uang atau jual beli uang dengan tambahan (riba). Peraktik pembiayaan *murābahah* seperti ini bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* yang menyatakan bahwa

akad *murābahah* haarus bebas dari riba. Dan pada kesepakatan yang menjamin keuntungan yang telah ditentukan ke bank tanpa benar-benar berhubungan dengan barang atau berbagi risiko nyata karena bank lebih memperhatikan jaminan yang di jaminkan nasabah bukan memperhatikan barang yang dibeli.

2. Analisis Praktek Pembiayaan *Murābahah* di Bank Muamalat KCP Ponorogo

Berdasarkan data di lapangan, perkembangan pembiayaan *murābahah* di bank muamalat mengalami peningkatan rata-rata sebesar 60% dan menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain. Bank Muamalat Indonesia, menerapkan *murābahah* pesanan yang bersifat mengikat. Bank Muamalat hanya akan melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad *murābahah*. Dalam menjalankan pembiayaan *murābahah*, Bank Muamalat menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) bagi bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak Bank Muamalat dan nasabah. Pembayaran kewajiban dilakukan oleh nasabah secara tangguhan atau cicilan.

Namun, Bank Muamalat terkadang melakukan pembiayaan *murābahah* dengan memberikan pembiayaan berupa sejumlah uang sesuai dengan pembiayaan yang dibutuhkan kepada nasabah, dimana hal ini disebut dengan akad *wakalah*, yaitu adanya pemberian kuasa atas dana dan nama bank kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri sesuai spesifikasi yang diinginkan kepada pihak *supplier* setelah memperoleh pembiayaan dari pihak bank. Hal ini hampir sama dengan pemberian kredit pada bank konvensional, maka penerapan *murābahah* dengan memberi pembiayaan berupa uang pada nasabah. Pada prakteknya sama saja dengan pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo. Yang membedakan *murābahah* di Bank Muamalat lebih banyak macamnya dari pada Bank Syariah Mandiri, yang hanya dua macam yaitu *murābahah* Griya BSM dan Kendaraan Bermotor.

D. Praktik pembiayaan *Murābahah* yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *Murābahah*

Adanya model atau jenis *murābahah* yang boleh diwakilkan dan praktik ini disahkan oleh fatwa DSN-MUI tentang *murābahah* menjadikan banyak Perbankan Syariah di Ponorogo lebih cenderung mempraktikkan *Murābahah* model seperti ini dari pada *murābahah* langsung dengan berbagai argument bahwa hal ini lebih efisien dari segi biaya dan alokasi waktu. Beberapa kasus praktek *murābahah* menunjukkan adanya penyimpangan dari aturan-aturan yang mendasari adanya transaksi *murābahah* itu sendiri. Penyimpangan itu berupa selipan akad wakalah dalam transaksi *murābahah*. *Wakalah* dalam transaksi *murābahah* terjadi melalui proses perwakilan antara pihak perbankan kepada nasabah. Dimana pihak perbankan mewakilkan kepada pihak nasabah untuk melakukan pembelian sendiri barang yang diinginkan kepada *supplier* setelah mendapatkan uang pembelian dari bank. Praktek *murābahah* semacam ini menyerupai transaksi kredit pada perbankan konvensional. Mengapa demikian? Karena dalam *murābahah* yang di selipi akad wakalah penyerahan bukan dalam bentuk barang, tetapi dalam bentuk uang *cash* yang hal ini juga dipraktikkan dalam perbankan konvensional melalui pinjaman kredit.

Namun perlu diingat bahwa, praktik *murābahah* diwakilkan (*bil wakalah*) berpotensi terhadap pelanggaran akad *murābahah* sangat besar yang dilakukan oleh nasabah di banding dengan *murābahah* langsung dan praktik semacam ini berpotensi pada praktik jual beli semula atau ada unsur riba di dalamnya karena tidak sedikit kasus penentuan harga jual barang yang diperjualbelikan telah ditetapkan jauh sebelumnya, sebelum harga perolehan barang yang menjadi obyek jual beli *murābahah* diketahui secara pasti.

Akibat lain dari praktik jual beli seperti ini adalah seringnya ada kelebihan dana akibat dari selisih penggunaan dana secara riil untuk membeli barang yang telah disepakati dengan jumlah nominal sesuai dengan aplikasi pengajuan pembiayaan *murābahah* sehingga selisih tersebut bias disalahgunakan oleh nasabah untuk keperluan lain. Sebenarnya selisih dana pembiayaan tersebut bias diketahui oleh pihak bank, tetapi selama temuan penulis di lapangan, pihak perbankan syariah belum pernah mencoba meminta kembali selisih dana pembiayaan tersebut dari nasabah atau mengurangi dari total pembiayaan *murābahah* yang telah disepakati di

awal. Hal ini adalah adanya diskon dari supplier yang menurut sebagian perbankan syariah masih dianggap menjadi haknya sehingga tidak mengurangi jumlah pembiayaan *murābahah* padahal diskon tersebut merupakan hak nasabah.

Faktor adanya jaminan atau tidak, kebijakan *rescheduling* terhadap nasabah yang mengalami kebangkrutan dalam *murābahah*, ada atau tidaknya uang muka serta potongan pelunasan pembiayaan *murābahah* merupakan hal-hal yang tidak mempengaruhi sahnya jual beli *murābahah*, dan selagi jual beli tersebut tidak di dasarkan atas barang yang menjadi obyek tetapi di dasarkan atas faktor lain, maka arena kebijakan-kebijakan tersebut tidak menyangkut unsur pokok dalam jual beli *murābahah*. Harusnya jual beli *murābahah* yang dapat diwakilkan ini bersifat sementara dan tidak diperkatikan secara permanen.

Murābahah model ini sudah tidak murni lagi, tetapi sudah di pelintir sehingga dapat terjebak pada pemberlakuan model pinjaman kredit seperti pada perbankan konvensional.

Dalam kasus semacam ini diperlukan adanya pengawasan yang ketat oleh Dewan Pengawas Syariah ataupun Dewan Syariah Nasional agar praktek *murābahah* sesuai dengan teori dasar yang melandasinya. Kalau tidak ada pengawasan yang ketat bisa diprediksikan keberadaan perbankan syariah di Indonesia akan menyerupai praktek perbankan konvensional yang selama ini dianggap sudah tidak sesuai dengan syariah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan berpikir dalam memahami permasalahan-permasalahan, disertai apa yang telah penulis paparkan pada pembahasan dalam kajian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

Pertama, Regulasi Pembiayaan *murābahah* yang dipraktikkan di BSM dan BMI KCP Ponorogo adalah jual beli dengan harga awal dengan tambahan keuntungan, yaitu, penjual menyebutkan harga perolehan kepada pembeli dan penjual mengambil keuntungan dari penjual tersebut. Seperti halnya seseorang membeli sebuah barang dengan harga Rp. 10.000,00 kemudian dia menjualnya kembali dengan tambahan keuntungan Rp. 1.000,00 yang juga disebutkan kepada pembeli, sehingga harga jualnya adalah Rp. 11.000,00.

Kedua, Implementasi fatwa DSN-MUI tentang *murābahah* terhadap praktik pembiayaan *murābahah* yang dilaksanakan oleh BSM dan BMI KCP Ponorogo belum sepenuhnya diimplementasikan terutama dalam model pembiayaan *murābahah (bil wakalah)*. BSM dan BMI KCP Ponorogo Masih melaksanakan akad *Murābahah* dengan meminta nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri atau BSM dan BMI KCP Ponorogo memberikan uang secara langsung kepada nasabah, sehingga tidak terjadi transaksi yang riil melainkan terjadi pinjam-meminjam uang, bukan jual beli barang dan tidak ada kepemilikan atas barang oleh BSM dan BMI yang merupakan syarat mutlak *murābahah*, dan ditambah lagi dengan minimnya pemahaman pengelola dalam memahami ketentuan-ketentuan umum atau prinsip-prinsip *murābahah*, kemudian kurangnya pengawasan DPS terhadap praktik pembiayaan *murābahah* yang dilaksanakan oleh perbankan syariah.

Daftar Pustaka

- Abdul, Ghafur Ruslan. *Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan; Beberapa Catatan Tentang Praktik Lembaga Keuangan Syariah*, dalam Generasi Baru Peneliti, Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ahmad Saebani. Beni dan Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *al Fatwa Bayan al-Indibat wa al-Tasayub*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqih wa Adilatuhu*. Damaskus: Darul Fikri, 1428/2007

- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: CV. Gaung Persada Press, 2006.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2009.
- Hartono. Jogyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE, 2011.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah; Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- Huda, Nurul dan Muhammad Haykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Karim. Adiwarmen A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Purwataatmaja. Karnaen dan Muhammad Syfi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Luhur Prasetyo, et.al. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Ponorogo: STAIN Press, 2010.
- Muhammad. *Bank Syari'ah : Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- _____. *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- _____. *Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Sudarsono. Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. edisi ketiga, cetakan pertama Yogyakarta: EKONISIA, 2008.

Sugihanto Hs, *Peluang Bank Syariah*. Ponorogo: STAIN Press Ponorogo, 2011.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1984.

Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.

Ulum, Fahrur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011.

Wiroso. *Jual Beli Murābahah*,. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Lutfi Wirawan. “*Murabahah Dalam Kontrak Fikih dan Aplikasinya di BMI Cabang Yogyakarta*”, Tesis UIN, Yogyakarta, 2010.

Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006

Qi Mangku Bahjatullah. “*Pembiayaan murābahah, dalam Wacana Fikih dan Perbankan Syariah*”, Tesis, UIN, Yogyakarta, 2007.

Saparuddin. “*Krtik Abdullah Saeed Terhadap Praktik Pembiayaan Murābahah*,” Tesis, UIN, Yogyakarta, 2007.

Internet

[www.mui.or.id/pedoman-penetapan-fatwa-majelis-ulama-Indonesia](http://www.mui.or.id/pedoman-penetapan-fatwa-majelis-ulama-indonesia), diakses tanggal 12-Juli-2014.

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/>, diakses pada 12-Agustus-2014.

<http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/>, diakses pada tanggal 12-Agustus-2014.

<http://www.wordpress.com/2012/06/19/perkembangan-dan-operasional-bank-syariah/>, diakses tanggal, 03-Mei-2014.

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah>, diakses pada tanggal 03-April-2014.

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah>, diakses pada tanggal 19-Juni-2014.

<http://www.bankmuamalat.co.id/tentang/profil-muamalat>, diakses pada tanggal 14-Agustus-2014.

Lain-Lain

Hasil wawancara dengan marketing Bank Syariah Mandiri Kantor Pembantu Ponorogo, 01-09-2014.

Data diperoleh dari dokumen Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo.

Hasil wawancara dari Bapak Arditya Rizki w, Marketing Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 19 Agustus 2014.

Hasil wawancara dengan marketing Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, 01-09-2014.

Hasil wawancara Bapak Haris, Marketing Bank Muamalat KCP Ponorogo 28 Agustus 2014.

Brosur Produk Bank Muamalat KCP Ponorogo, Tentang Tabungan Haji Arafah.

Annual Report, PT. Bank Muamalat, Tbk. 2010.

Hasi wawancara dengan babak Arditya Rizki w. Marketing Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo, Tanggal 26-Agustus-2014.

Hasi wawancara dengan babak Danang. Manager Bank Muamalat KCP Ponorogo, Tanggal 19-Agustus-2014.

Fatwa DSN No.04 /DSN/MUI/IV/2000, Tanggal 1 April 2000 tentang *murābahah*, sebagai landasan dalam syariah dalam transaksi *murābahah*,

Surat keputusan Dewan Syraiah Nasional (DSN) No.Kep-754/MUI/II/1999.

Muslim Indonesia, kumpulan Makalah Dosen Perguruan Tinggi Islam Indonesia Peserta Program PETRII 2004-2006 (Australia-Indonesia Institute, 2008).